



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0017 TAHUN 2014
TENTANG
PENGANGKATAN WAKIL KETUA, SEKRETARIS,
WAKIL SEKRETARIS, DAN ANGGOTA DEWAN PELAKSANA
PROGRAM INDONESIA EMAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 dan Pasal 40 Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2010 tentang Program Indonesia Emas dan, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Anggota Dewan Pelaksana Program Indonesia Emas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga;
8. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2010 tentang Program Indonesia Emas;
9. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

10. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
11. Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013 tentang Kabinet Indonesia Bersatu II dalam Sisa Masa Jabatan Periode 2009-2014;
12. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 193 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;

Memperhatikan : Surat Ketua Umum KONI Pusat selaku Ketua Dewan Pelaksana PRIMA Nomor: 002/DP/UMM/I/2014 tanggal 7 Januari 2014, perihal Permohonan SK Pengurus Dewan Pelaksana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat nama-nama di bawah ini untuk menjabat Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Anggota Dewan Pelaksana Program Indonesia Emas:


No.	NAMA	JABATAN DALAM DEWAN PELAKSANA
1.	Drs. Tunas Dwidharto, SH., M.Si., MH.	Wakil Ketua merangkap Anggota
2.	Prof.Dr. Djoko Pekik Iriyanto, M.Kes., AIFO	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Surya Dharma, S.Ip	Wakil Sekretaris merangkap Anggota
4.	Dr. Abdul Sukur, M.Si	Anggota
5.	Dr. Heru Nugroho	Anggota
6.	Ir. K. Inugroho, MM	Anggota
7.	DR. Thamrin Kasman	Anggota
8.	Jhonny Awuy	Anggota
9.	Radja Parlindungan Pane	Anggota
10.	Bambang Rus Efendi	Anggota

KEDUA : Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Anggota Dewan Pelaksana Program Indonesia Emas merupakan satu kesatuan dari susunan keanggotaan Dewan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2010 tentang Program Indonesia Emas.

- KETIGA : Dewan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada penetapan KEDUA mempunyai tugas:
- a. merumuskan dan menyusun rencana strategik, kriteria dan standar PRIMA;
 - b. edukasi dan pengendalian penyelenggaraan PRIMA;
 - c. membentuk Tim Seleksi Atlet dan Pelatih Atlet Andalan Nasional; dan
 - d. menyusun perencanaan anggaran PRIMA.
- KEEMPAT : Menugaskan Ketua Dewan Pelaksana untuk membentuk, melengkapi, dan menetapkan Sekretariat Dewan Pelaksana yang terdiri atas: unsur Pemerintah dan unsur Komite Olahraga Nasional Indonesia.
- KELIMA : Anggaran yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Pelaksana Program Indonesia Emas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber-sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor: 0002 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Anggota Dewan Pelaksana Program Indonesia Emas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2014

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,



ROY SURYO NOTODIPROJO